



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2016/PA Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Umur 39 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2016/PA.Ek, tanggal 24 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2002 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu dari ayah Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tawau yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah bersama selama 14 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK KE-I**, umur 11 tahun;
  2. **ANAK KE-II**, umur 7 tahun;
  3. **ANAK KE-III**, umur 3 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2002 di Tawau, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, dan Pemohon II adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu dari ayah Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung Tawau namun saksi sudah lupa namanya dan maharnya saksi juga sudah lupa serta disaksikan oleh 2 orang saksi namun saksi juga sudah lupa nama kedua saksi tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon II memiliki 2 orang anak dari suami pertamanya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepentingan penerbitan buku nikah;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, dan Pemohon I adalah sepupu dua kali saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di Tawau, Malaysia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, siapa yang menikahkan dan juga saksi sudah lupa berupa apa maharnya, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH I**;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa Pemohon II memiliki 2 orang anak dari suami pertamanya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepentingan penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Desember 2002 di Tawau, Malaysia dengan wali nikah sepupu dari ayah Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dinikahkan oleh Imam Kampung Tawau yang bernama **IMAM KAMPUNG**, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Tawau, Malaysia dengan wali nikah sepupu ayah Pemohon II menurut saksi pertama, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah. Saksi pertama tidak mengetahui nama yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mengetahui berupa apa maharnya dan siapa yang menjadi saksi nikah, demikian pula saksi kedua tidak mengetahui maharnya berupa apa, siapa yang menikahkan namun yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH I**. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan semenda serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda yang memiliki dua orang anak. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang diakui dan tidak dibantah oleh para Pemohon bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II berstatus janda yang memiliki dua orang anak sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti karena para Pemohon mendalilkan bahwa pada saat menikah,

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan namun faktanya Pemohon II adalah seorang janda dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2016/PA. Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)